



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA. Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Aman Simamora, SH Advokat/Pengacara berkedudukan di Jalan Bunga Raya Blok A Nomor 01 Balo Center – Batam, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal dahulu di Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 September 2016 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, register nomor:

Hal.1 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/160/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah ;
 - a. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan berbeda pendapat di dalam persoalan rumah tangga;
 - b. Bahwa penyebab permasalahan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah factor belum diakruniai keturunan dan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;
 - d. Termohon pergi dari rumah sejak 3 tahun yang lalu;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2013 , yang akibatnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia **(GHOIB)**;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon namun Pemohon tetap tidak mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang;

Hal.2 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
10. Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan seluruh dalil permohonan Pemohon dan siap untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal.3 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam Nomor XXXX/160/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti berupa saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

1. SAKSI PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpahnya secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Saudara Sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Batam Kota;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di kota Batam;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, kemudian sejak beberapa tahun terakhir ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena sudah sekian lama berumah tangga belum mendapatkan keturunan dan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal.4 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI PEMOHON, umur, 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, Kota Batam, di bawah sumpahnya secara Islam saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah Saudara Sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Batam Kota;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kota Batam;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, akan tetapi akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena masalah belum mendapatkan keturunan dan Termohon berselingkuh dengan laki laki lain;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.5 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Batam berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan, bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, dan sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, maka berdasarkan ketentuan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di

Hal.6 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1991, Pemohon telah hadir secara *in person* ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai (menjatuhkan talak) terhadap Termohon didasarkan atas dalil-dalil / alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon yang untuk ringkasnya dianggap telah termasuk dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, maka menurut persangkaan Majelis Hakim, bahwa Termohon ada indikasi tidak menggunakan hak bantah dalil permohonan Pemohon tersebut di muka persidangan;

Hal.7 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Majelis Hakim, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*), dan sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg, maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan persangkaan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/160/XI/2011 tanggal 22 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Batam, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan dengan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 175 dan pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan sesuai dengan bukti (P) serta diperkuat pula oleh keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2011 dan belum dikaruniai. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun

Hal.8 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena masalah selama membina rumah tangga belum mendapatkan keturunan dan Termohon berselingkuh, akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sudah lebih kurang satu tahun lamanya sampai sekarang, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi di atas telah menerangkan sebab-sebab atau alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut mempunyai nilai sebagai dalil pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Nopember 2011;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, oleh karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah

Hal.9 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

تِلَاكَ الْآيَاتُ نِلْمَحْرُودُومَ مَكْنِيْلَعَجُوَاهِيْلَاوْنَكْسْتَاْجَاوَزْلَمْكَسْفَنَا
نَمَمَكَلَقْلَاْخَنَأْمَتِيْلَانْمُو
ن.وركفتي موقلا.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka (1) telah

Hal.10 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan tidak melawan hukum serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.pasal 19 huruf (f) Peraturan poemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan alasan bahwa hak menjatuhkan talak adalah hak suami, sesuai dengan ketentuan pasal 117 Kompilasi Hukum Islam dan diberikan izin untuk ikrar menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan *verstek* sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., serta ibarat Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut;

ما ق دلا م اظ و هف ب ج م ل ف ن ي م ل س م ا م ا ك د ن م م ك ا ح ا ل ا ع د ن م

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan *verstek*;

Hal.11 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal.12 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pandan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 J. Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Ifdal, SH sebagai Ketua Majelis, H.M. Arifin, SH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, SH, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. I F D A L , SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H.M. ARIFIN, SH

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

Hal.13 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 285.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal.14 dari 14 halaman Putusan No.XXXX/Pdt.G/2016/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)